



**P U T U S A N**  
Nomor 0139/Pdt.G/2018/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**[1] Pengadilan Agama Muara Bulian** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

**[2] Pihak-pihak yang berperkara**

**PENGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari. Sebagai **Penggugat**.

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari. Sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**[3] DUDUK PERKARA**

**[3.1] Gugatan Penggugat**

**[3.1.1]** Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor 0139/Pdt.G/2018/PA.Mbl, tanggal 22 Maret 2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, pernikahannya dilaksanakan pada hari Kamis 11 November 2010 M.

Hal 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2018/PA.Mbl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertepatan dengan tanggal 02 Zulhizzah 1431 H, di Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kota Jambi sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah / EXCERPT MARRIAGE CERTIFICATE nomor: 691/21//XI/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kota Jambi, Tanggal 12 Nopember 2010 dan setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan *Sighat Tak'lik Talak* sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah;

2. Bahwa saat akad nikah Penggugat mengaku berstatus Janda sedangkan Tergugat mengaku berstatus Jejak. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam kutipan Buku Nikah;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Penggugat di Jambi kurang lebih 1 minggu, kemudian Penggugat dengan terguat pindah ke Muara Bulian sebagaimana alamat tersebut diatas sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, dari hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang diberi nama :
  1. ANAK I, umur 4 tahun.
  2. ANAK II, umur 9 Bulan.
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja rukun dan bahagia, meskipun kadang-kadang terjadi pertengkaran kecil hal itu Penggugat anggap sebagai hal yang lumrah dalam Rumah Tangga, namun sayang hubungan baik sebagai suami isteri hanya berjalan kurang lebih 6 tahun 5 bulan lamanya, dan sejak akhir bulan Maret 2017, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak ada keharmonisan sama sekali, sering cek-cok dan pertengkaran yang berkepanjangan yang penyebabnya antara lain sebagai berikut :
  - a. Tergugat tidak memberi perhatian yang wajar terhadap Penggugat, Tergugat termasuk katagori suami yang tidak bertanggung jawab, hal ini terbukti bekerjanya semaunya sendiri, dalam 1 (satu) minggu kadang cuman sekali menambang membawa batu bara sehingga untuk

Hal 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2018/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus mencari sendiri berjualan kesana kemari di pasar kalangan di wilayah Kabupaten Batang Hari;

- b. Tergugat sering pergi-pergi dan pulang sudah larut malam dengan tujuan yang tidak jelas, apabila dikasih masukan Tergugat marah-marah;
  - c. Yang sangat tidak berkenan bagi penggugat adalah Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain yang bernama FULANAH bahkan sekarang mereka telah melangsungkan Pernikahan dengan cara Nikah Sirih ;
6. Bahwa akibat hal tersebut diatas maka Penggugat dengan Tergugat selalu bertengkar dengan alasan-alasan yang sama seperti poin 4 huruf ( a,b,c ) dan puncak pertengkaran pada tanggal 23 Nopember 2017 sampai-sampai Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang dan pisah tempat tinggal, Tergugat sekarang tinggal di rumah Isteri mudanya dan Penggugat tetap bertempat tinggal di alamat tersebut diatas dengan kedua anaknya: keadaan seperti ini sudah berjalan kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya tanpa diberi nafkah lahir maupun bathin;
  7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak agar supaya Penggugat dengan Tergugat baikan lagi seperti layaknya suami istri, namun tidak berhasil;
  8. Bahwa Tergugat telah benar benar mengecewakan kehidupan Penggugat, Tergugat tidak konsekuen dengan janji janji yang pernah diucapkan dulu saat belum menikah;
  9. Bahwa dengan terjadinya perselisian dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, maka perkawinan yang telah dibina selama kurang lebih 7 (Tujuh) tahun tidak lagi menjadi wadah untuk saling berbagi, saling menyayangi, saling bantu satu sama lain serta menanamkan budi pekerti yang baik terhadap anak- anak keluarga handai tolan dan lingkungan, maka dari itu Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pertengkaran terus menerus sudah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 ) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan

Hal 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2018/PA.Mbl



pertengkar dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, begitu juga Penggugat sudah merasa tidak sanggup dan tidak mungkin lagi membangun rumah tangga dengan Tergugat;

10. Bahwa, Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

### **[3.1.2] Petitum Penggugat**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

### **[3.2] Kehadiran pihak-pihak**

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 27 Maret 2018, 06 April 2018 dan 12 April 2018, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

### **[3.3] Upaya damai oleh Majelis**

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses

Hal 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2018/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

## [3.4] Pembacaan surat gugatan

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

## [3.5] Jawaban Tergugat

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

## [3.6] Acara pembuktian dari Penggugat

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

### I. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 691/21/XI/2010 tanggal 12 Nopember 2010 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kota Jambi, yang telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P);

### II. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Batang Hari. Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat, dan tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2018/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya membina rumah tangga di rumah kontrakan di Muara Bulian, dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik sendiri di Muara Bulian;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak pindah ke rumah sendiri tahun 2016 rumah tangga mereka mulai tidak rukun karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menjalin hubungan percintaan dengan perempuan lain bernama FULANAH, bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut;
- Bahwa sejak bulan September 2017, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah kontrakan karena perempuan bernama FULANAH sudah tinggal di rumah kediaman milik bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga belum pernah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah diantara kedua belah pihak kecuali nasehat dari saksi selaku kakak kandung Penggugat, namun Penggugat pun juga tidak bersedia lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena Tergugat sudah menikah lagi;

2. **SAKSI II**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Batang Hari. Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

Hal 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2018/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah bekerja pada Penggugat dan tinggal bertetangga dekat dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik sendiri di Muara Bulian;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun setelah itu rumah tangga mereka mulai tidak rukun karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar baik di rumah maupun di tempat jualan Penggugat di pasar;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menjalin hubungan percintaan dengan perempuan lain bernama FULANAH, bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut tanpa setahu Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah mengeluh kepada saksi masalah ekonomi yang diberikan oleh Tergugat kurang dan Tergugat sering pergi tanpa tujuan yang jelas;
- Bahwa sejak kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah kontrakan karena perempuan bernama FULANAH sudah tinggal di rumah kediaman milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya upaya perdamaian melalui musyawarah diantara kedua belah pihak, namun saksi sudah pernah menasehati Penggugat, dan upaya tersebut tidak berhasil;

Hal 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2018/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**[3.7] Acara pembuktian cukup dan kesimpulan Penggugat**

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

**[3.8] Pemeriksaan selesai**

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**[4] PERTIMBANGAN HUKUM**

**[4.1] Iftitah**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

**[4.2] Kehadiran para pihak**

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

**[4.3] Pokok sengketa**

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan cerai yang dilakukan oleh istri terhadap suami, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Hal 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2018/PA.Mbl





#### **[4.4] Upaya damai**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

#### **[4.5] Legal standing**

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

#### **[4.6] Pokok gugatan**

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak akhir bulan Maret 2017, dan sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 23 November 2017 dan selama itu diantara kedua belah pihak sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

#### **[4.7] Jawaban Tergugat**

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan

Hal 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2018/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar;

## [4.8] Ketentuan hukum perceraian

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukannya perkara cerai gugat ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

## [4.9] Beban pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya terhadap fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Penggugat harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

## [4.10] Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi kutipan akta nikah berkode (P) dan dua orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Hal 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2018/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berupa fotokopi kutipan akta nikah yang diberi kode (P) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata alat bukti tersebut setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan dibawah sumpah, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian untuk dijadikan saksi dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan percintaan dengan perempuan lain bernama FULANAH, bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut tanpa setahu Penggugat, bahkan pada saat sekarang sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 5 (lima) bulan lamanya, dan selama itu pula Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin serta telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Hal 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materil dan formil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena saksi pertama dan kedua adalah saudara kandung Penggugat, kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, keterangan saksi tersebut juga relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka oleh karena itu alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

**[4.11] Fakta di persidangan**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan yang secara kronologinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun setelah itu rumah tangga mereka mulai tidak rukun karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan percintaan dengan perempuan lain bernama FULANAH, bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut tanpa setahu Penggugat;
4. Bahwa sejak kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah kontrakan karena perempuan bernama FULANAH sudah tinggal di rumah kediaman milik Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa kedua saksi sudah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan tersebut, dapat disimpulkan adanya fakta hukum mengenai alasan perceraian Penggugat dan Tergugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena telah

Hal 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2018/PA.Mbl



terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan percintaan dengan perempuan lain bernama FULANAH, bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut tanpa setahu Penggugat dan sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam meneruskan rumah tangganya. Hal tersebut mengakibatkan Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat;

#### [4.12] Pertimbangan sosiologis alasan cerai

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut merupakan gejala hilangnya rasa saling pengertian antara suami isteri yang berujung tidak terwujudnya rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah dalam kehidupan rumah tangga. Apabila sakinah, mawaddah dan rahmah telah hilang dalam sebuah rumah tangga, maka hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari sikap Tergugat berdasarkan fakta di persidangan bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, dan sikap Penggugat selama persidangan, yang menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, maka sikap Penggugat dan Tergugat tersebut telah menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi dan tentunya akan timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila kedua pihak dalam suatu perkawinan sama-sama menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih harus

Hal 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2018/PA.Mbl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan atau ditangguhkan sambil menunggu pulihnya kondisi dan tekad Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat yang juga menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dari Penggugat, yang tentunya akan memakan waktu yang cukup lama, hal mana bertentangan dengan asas hukum acara perdata, cepat, sederhana dan biaya ringan;

## [4.13] Pertimbangan yuridis alasan cerai

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa apabila suami istri berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan dalam suatu perceraian, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

## [4.14] Pertimbangan syar'i alasan cerai

Menimbang, bahwa permasalahan dalam perkara ini telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis yang terdapat dalam kitab-kitab sebagai berikut:

- Kitab *Risalah Assyiqoq* halaman 22 yang menyatakan sebagai berikut:

وإذا شئتَ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya: *Dan jika memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, hakim dapat memutuskan perkawinan mereka dengan talak satu;*

- Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang menyatakan sebagai berikut:

Hal 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2018/PA.Mbl





فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذا مما يطاق

معه دوام العشرة بين امثالهما وعجزالقاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya: "Apabila gugatan isteri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari isteri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan isteri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain. (Fiqh Sunnah II hal. 248.)"

- Kaidah fiqhiyyah yang memberikan petunjuk bahwa dalam menghadapi dua mudharat yang mungkin terjadi, agar diambil yang lebih ringan sebagaimana terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

اذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.

#### [4.15] Pertimbangan alasan hukum perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum secara syar'i, yuridis, dan sosiologis, dihubungkan dengan fakta hukum poin 1 (satu) sampai dengan poin 3 (tiga), Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum, *quod est* Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

#### [4.16] Kesimpulan gugatan cerai Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur-unsur alasan perceraian Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f), dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh

Hal 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2018/PA.Mbl



karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhro;

#### [4.17] Tentang jenis perceraian

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor dua Majelis Hakim perlu menyebutkan jenis perceraian Penggugat dan Tergugat, dikarenakan perkara ini merupakan cerai gugat yang diajukan oleh isteri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

#### [4.18] *Obiter dicta* tentang masa iddah bagi isteri/Penggugat

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan pernikahan tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

#### [4.19] Biaya perkara

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tercantum dalam dictum amar putusan ini;

#### [4.20] Pertimbangan penutup

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

---

Hal 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2018/PA.Mbl



**[5] Amar putusan**

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

**[6] Pengucapan putusan**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Kamis tanggal 18 April 2018 Masehi, bertepatan dengan 29 Rajab 1439 Hijriyah, oleh Kami **Sri Rizki Dwi Putri, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Nur Chotimah, S.H.I, M.A.** dan **Risnatul Aini, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurismar Muis, B.A.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Ttd.**

**Sri Rizki Dwi Putri, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota I

**Ttd.**

**Nur Chotimah, S.H.I, M.A.**

Hakim Anggota II

**Ttd.**

**Risnatul Aini, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Ttd.**

**Nurismar Muis, B.A.**

Hal 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2018/PA.Mbl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 400.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 491.000,-

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat pada tanggal....., dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap;

Panitera  
Pengadilan Agama Muara Bulian,

**Hudori, S, Ag**

NIP. 19671221.199803.1.005

---

Hal 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2018/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)